



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 212 /UN9.2/DT/2015

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan nomor 173/UN9.2.2/KM/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 perihal permohonan pembuatan SK pembimbing disertasi, dinyatakan bahwa **sdr. Aryansyah, NIM 20013681418007** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
  - bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

- KESATU : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Aryansyah 20013681418007	Promotor	: Prof. Dr. Ir. Eddy Ibrahim, M.S.
	Co-Promotor I	: Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.S., Ph.D.
	Co-Promotor II	: Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.

- KEDUA : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 08 Agustus 2015  
Direktur,

  
Prof. Dr. Hilda Zulkiffi, M.Si., DEA.  
NIP 19530414 197903 2 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asid
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Promotor dan Co-Promotor
5. Yang bersangkutan